



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

Nomor : 503 / 058 / PAUDNI / KP2TPM-BLG/ 2015

- Membaca :**
1. Surat Permohonan dari Saudara **MIMIGRASI,S.Pd** tertanggal 03 Juni 2015, penduduk Desa Uren Rt.02 Kecamatan Halongi Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan tanggal 01 Juni 2015 Nomor : 820/707/PNFI/Disdik/2015

- Mengingat:**
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010;

MEMBERIKAN :
I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada:**
1. Nama Lembaga : **Taman Kanak-Kanak Terang Benua**
 2. Alamat lembaga : **Jln. Bukit Sion Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.**
 3. Nama Pimpinan : **Mimigrasi,S.Pd**
 4. Alamat Pimpinan : **Desa Uren Rt.02 Kecamatan Halong Kabupaten Balangan**
 5. Jenis Program : **- Taman Kanak-Kanak**
 6. Akta Notaris : **Nugroho Adi Wicaksono,SH.,M.kn No.02 Tgl 01 Apr 2014**
 7. NPWP : **66.822.134.4-735.000**
 8. Surat Keterangan ini : **1 (Satu) tahun terhitung mulai Tanggal 05 Juni 2015 sampai**
Berlaku : **Tanggal 05 Juni 2016**

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan PAUDNI ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin
Pada tanggal: 05 Juni 2015

a.n. Bupati Balangan
Plt. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal

RUDIASYAH SOFYAN, S.Hut, ME
Pembina Utama Muda
NIP. 19690324 199703 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
DAN PENANAMAN MODAL

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin

I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

Nomor : 503 / 062/ PAUDNI / KP2TPM / BLG/ 2016

- Membaca** :
1. Surat Permohonan dari Saudara **Mimigrasi, S.Pd** tertanggal 08 September 2016, penduduk Jln. Bukit Sion Rt.02 Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan PAUDNI
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan tanggal 06 September 2016 Nomor : 420/1270/PNFI/Disdik/2016

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003;
 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002;

MEMBERIKAN :
I Z I N PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada** :
- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : TK Terang Benua |
| 2. Alamat lembaga | : Jln. Bukit Sion Rt.02 Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan |
| 3. Nama Pimpinan | : Mimigrasi, S.Pd |
| 4. Alamat Pimpinan | : Jln. Bukit Sion Rt.02 Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan |
| 5. Jenis Program | : Taman Kanak Kanak |
| 6. Akta Notaris | : Nugroho Adi Wicaksono, SH, MKn. No.02 Tgl 01 Nop 2014 |
| 7. NPWP | : 66.822.134.4-735.000 |
| 8. Surat ini Berlaku | : 08 September 2019 |

Atas pemberian Izin Penyelenggaraan PAUDNI ini apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin

Pada tanggal: 08 September 2016

a.n. Bupati Balangan
Plt. Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
dan Penanaman Modal

H. Muhammad Idenis, S.Pd

Pembina

NIP. 19590104 198406 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Jenderal A. Yani KM.1 No. 1 Telp./Fax (0526) 2028114 Paringin 71611
dpmptsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Nomor : 503/009/PAUDNI / DPMPTSP- BLG/ 2020

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca :
1. Surat Permohonan dari Saudara(i) **MIMIGRASI, S.Pd** tertanggal 30 Januari 2020, Penduduk Jln Bukit Sion Rt 02 Desa Uren Kecamatan Halong Kabupaten Balangan, untuk memohon Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
 2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Nomor : 420/27/PAUD dan PNF/Disdik/2020, tanggal 09 Januari 2020.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan, Non Formal;

MEMBERIKAN :
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada :
1. Nama Lembaga : **TK TERANG BENUA**
 2. NIB : **0220207192902**
 3. Alamat Lembaga : **Jln. Bukit Sion Rt.02 Desa Uren
Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.**
 4. Nama Pimpinan : **MIMIGRASI, S.Pd.**
 5. NIK : **6311025712870004..**
 6. Alamat Pimpinan : **Jln Bukit Sion Rt. 02
Kecamatan Halong Kabupaten Balangan.**
 7. Jenis Program : **TK.**
 8. Akta Notaris : **Nugroho Adi Wicaksono,SH, M.Kn.
Nomor : 02 Tanggal : 01 April 2014**
 9. NPWP : **66.822.134.4-735.000.**
 10. Izin Berlaku : **3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai
Tanggal 05 Februari 2020 sampai
Tanggal 05 Februari 2022.**

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Diberikan di : Paringin
Pada tanggal : 05 Februari 2020

an. Bupati Balangan
Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP



H. ABIJI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690613 199412 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU, TRANSMIGRASI & TENAGA KERJA

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Paringin Telp./Fax. (0528) 2028114 Kode Pos 71611
dpmpstsp.balangan@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA

Nomor : 503/119/PAUDNI/DPMPSTSPTRANSNAKER-BLG/2021

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : a. surat Permohonan **MIMIGRASI, S.Pd** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

MEMBERIKAN :
IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Yayasan : **YAYASAN TERANG BENUA UREN.**
2. NIB : 0220207192902.
3. Nama Lembaga : **TK Terang Benua.**
4. Alamat Lembaga : Jl. Bukit Sion Desa Uren Rt. 02 Kec. Halong Kab. Balangan.
5. Nama Pimpinan : **MIMIGRASI, S.Pd.**
6. NIK : 6311025712870004.
7. Alamat Pimpinan : Jl. Bukit Sion Desa Uren Rt. 02 Kec. Halong Kab. Balangan
8. Akta Notaris : **Nugroho Adi Wicaksono, SH, M.Kn.**
Nomor 08 Tanggal 29 Juni 2021.
9. NPWP : 66.822.134.4-735.000.
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai
Tanggal 1 Desember 2021 s.d Tanggal 1 Desember 2024.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 1 Desember 2021

a.n. **BUPATI BALANGAN**
KEPALA DINAS,



H. ABIJI, S.Pd, M.AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19690813 199412 1 002



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal A. Yani Km. 1 No. 1 Paringin Telp./Fax. (0526) 2028114 Kode Pos 71611
dpmpstsp.balangan@gmail.com

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU**

Nomor : 503/007/PAUDNI/DPMPTSP- BLG/2025

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Membaca : a. surat Permohonan **MARCOS DA COSTA RIBEIRO, S.Th.S.Pd** untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI,
b. bahwa pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan berhak memperoleh Izin Penyelenggaraan PAUDNI,
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dalam keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Balangan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendidikan Non Formal;

MEMBERIKAN :

IZIN PENYELENGGARAAN PAUDNI

- Kepada : 1. Nama Yayasan : **YAYASAN "TERANG BENUA UREN".**
2. NIB : 0912240071802.
3. Nama Lembaga : **TK TERANG BENUA.**
4. Alamat Lembaga : Jln. Bukit Sion RT.02 Desa Uren Kec. Halong Kab. Balangan.
5. Nama Pimpinan : **MARCOS DA COSTA RIBEIRO, S.Th.S.Pd.**
6. NIK : 6311021903760002.
7. Alamat Pimpinan : Uren NO. 38 RT.02 Kec. Halong Kab. Balangan
8. Akta Notaris : **NUGROHO ADI WICAKSONO, SH., M.Kn.**
No : 08. Tanggal 29 Juni 2021.
9. NPWP : 66.558.691.5-735.000.
10. Izin Berlaku : 3 (Tiga) Tahun Terhitung Mulai
Tanggal 13 Januari 2025 s.d Tanggal 13 Januari 2028.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Paringin
Pada Tanggal 13 Januari 2025

a.n. **BUPATI BALANGAN**
KEPALA DINAS,



Dr. AKHRIANI, S.Pd, M. AP
Pembina Utama Muda
NIP. 19710228 199702 1 002